



PUTUSAN
Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Joni Bin Marsuki ;
Tempat lahir : Balikpapan (Kalimantan Timur);
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 03 Desember 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Merdeka Sumber Makmur, Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur atau Jalan KS. Tubun, Gang Arwana II, RT 017, Kelurahan Tanjung Laut Sari Indah, Kecamatan Bontang Selatan (sesuai KTP);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 01 September 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sgt



7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;

9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Penasehat Hukumnya, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim Nomor 220/Pen.Pid.B/2019/PN Sgt, tertanggal 23 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sgt tanggal 15 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sgt tanggal 15 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Bin Marsuki, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joni Bin Marsuki dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hijau dengan No. Pol KT 5616 RY;

Dikembalikan kepada saksi Supandi Bin Abdul Latif;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No.Pol KT 2049 RAM.

Dikembalikan kepada saksi Ayu Puji Lestari Binti Joko Supriono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju warna hitam merk Ocean Pasific;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat tua;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Syafrizal Ani Als Rizal Bin Muhammad Ani;

- 2 (dua) lembar nota pembayaran;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang \pm 50 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dan pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang disampaikan pada persidangan Hari Selasa, 07 Januari 2019 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa tidak berencana melakukan pembunuhan terhadap Korban;
2. Terdakwa dalam keadaan labil karena pengaruh minuman keras;
3. Posisi Terdakwa tertekan karena pacarnya diganggu Korban;
4. Terdakwa selama dalam persidangan berperilaku sopan;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa Joni Bin Marsuki pada hari Jumat Tanggal 03 Mei 2019 sekira jam 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Poros Bengalon-Sangkulirang Km. 02 RT. 14 Desa Sepaso Timur Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada Hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dan Saksi Ayu Puji Lestari Binti Joko Supriono menuju ke café cinta, kemudian sekira pukul 21.00 Wita Korban Ismail Als Aris datang ke Café cinta dan langsung duduk di meja nomor 6 (enam), kemudian Korban Ismail Als Aris memesan minuman keras, lalu Korban Ismail Als Aris mengajak Terdakwa dan Saksi Ayu Puji Lestari Binti Joko Supriono untuk minum-minuman keras, selanjutnya sekira jam 22.15 wita, setelah selesai minum-minuman keras Korban Ismail Als Aris yang sedang dalam kondisi mabuk berat hendak pulang, lalu korban Ismail Als Aris menuju ke parkir untuk mengambil sepeda motornya, namun saat itu korban Ismail Als Aris terjatuh dan tidak sanggup untuk pulang, melihat hal tersebut Saksi Ayu Puji Lestari Binti Joko Supriono menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan korban Ismail Als Aris pulang, kemudian Terdakwa naik ke atas sepeda motor merk Honda Vario warna putih hijau dengan No.Pol KT-5616-RY yang sebelumnya dibawa oleh korban Ismail Als Aris dengan posisi membonceng korban Ismail Als Aris, dan Saksi Ayu Puji Lestari Binti Joko Supriono mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol KT-2049-RAM, selanjutnya Terdakwa mengantarkan korban Ismail Als Aris ke Jalan Poros Bengalon - Sangkulirang Km. 02 RT. 14 Desa Sepaso Timur Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, sesampainya ditempat tersebut Korban Ismail Als Aris turun dari motor sedangkan Terdakwa memarkirkan motor Korban Ismail Als Aris, kemudian Korban Ismail Als Aris menghampiri Saksi Ayu Puji Lestari Binti Joko Supriono dan mengatakan "mau kah ke kos", mendengar perkataan tersebut Terdakwa merasa cemburu dan emosi, lalu saat Terdakwa hendak menghampiri Korban Ismail Als Aris Terdakwa melihat 1 (satu) buah pipa besi di lantai, kemudian Terdakwa mengambil pipa besi tersebut dan memukulkannya ke bagian leher belakang Korban Ismail Als Aris sebanyak 1 (Satu) kali hingga Korban Ismail Als Aris terjatuh, lalu saat posisi Korban Ismail Als Aris merangkak menjauhi Terdakwa, Terdakwa kembali memukulkan pipa besi tersebut kearah Korban Ismail Als Aris sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala, kemudian Setelah itu Terdakwa meletakkan kembali 1 (satu) buah pipa besi ke lantai dan langsung pergi bersama Saksi Ayu Puji Lestari Binti Joko Supriono meninggalkan Korban Ismail Als Aris;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Joni Bin Marsuki, Korban Ismail Als Aris sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor 445/0775/UKP-VIS/V/2019 tanggal 04 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hygia Liamata M selaku Dokter yang memeriksa pada Puskesmas Sepaso, dengan hasil pemeriksaan :

1. Mayat laki-laki terbaring diatas brangkar umur kurang lebih empat puluh tiga tahun berjenggot menggunakan baju warna hitam tulisan bagian depan OP (Ocean Pacific), menggunakan celana semi jeans berwarna coklat, menggunakan celana dalam berwarna biru terdapat tulisan Snail Secret, terdapat tatto diperut bagian bawah motif kelelawar, telinga sebelah kiri memakai anting-anting bulat berbahan stanlees, terdapat tatto dilengan sebelah kanan atas motif bunga dan punggung sebelah kanan motif gabungan kelinci dan bunga, menggunakan gelang kaki sebelah kiri warna dasar hitam dan bergaris putih dan orange warga negara Indonesia, warga negara Indonesia, gizi cukup, rambut kepala berwarna hitam, alis berwarna hitam, kulit berwarna hitam (1,2,3);
2. Mata dan hidung tidak ada kelainan (4,5);
3. Perdarahan aktif dari mulut (6);
4. Perdarahan aktif dari telinga (7);
5. Leher tidak ada kelainan (8);
6. Luka sayatan kepala bagian belakang dan tampak darah diseluruh rambut (9a);
7. Luka robek pada alis sebelah kanan, pinggir luka rata panjang kira-kira lima centimeter dan tampak tulang (9b);
8. Luka robek dua bagian, pinggir luka rata di dahi sebelah kanan masing-masing panjang kira-kira tujuh koma lima centimeter dan dua centimeter dan tampak tulang (9c);
9. Luka robek disamping batang hidung panjang kira-kira setengah centimeter (9d);
10. Luka terkelupas pada pipi sebelah kanan bagian bawah (9e);
11. Luka robek didagu dua bagian, pinggir luka rata masing-masing panjang kira-kira lima centimeter dan satu centimeter (9f);

Dengan Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar pada mayat maka dapat disimpulkan bahwa korban meninggal kemungkinan karena pendarahan yang terjadi sebagai akibat luka yang disebabkan persentuhan benda tajam dan tumpul;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Joni Bin Marsuki pada hari Jumat Tanggal 03 Mei 2019 sekira jam 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Poros Bengalon - Sangkulirang Km. 02 RT. 14 Desa Sepaso Timur Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dan Saksi Ayu Puji Lestari Binti Joko Supriono menuju ke café cinta, kemudian sekira pukul 21.00 Wita Korban Ismail Als Aris datang ke Café cinta dan langsung duduk di meja nomor 6 (enam), kemudian Korban Ismail Als Aris memesan minuman keras, lalu Korban Ismail Als Aris mengajak Terdakwa dan Saksi Ayu Puji Lestari Binti Joko Supriono untuk minum-minuman keras, selanjutnya sekira jam 22.15 wita, setelah selesai minum-minuman keras Korban Ismail Als Aris yang sedang dalam kondisi mabuk berat hendak pulang, lalu korban Ismail Als Aris menuju ke parkir untuk mengambil sepeda motornya, namun saat itu korban Ismail Als Aris terjatuh dan tidak sanggup untuk pulang, melihat hal tersebut Saksi Ayu Puji Lestari Binti Joko Supriono menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan korban Ismail Als Aris pulang, kemudian Terdakwa naik ke atas sepeda motor merk Honda Vario warna putih hijau dengan No.Pol KT-5616-RY yang sebelumnya dibawa oleh korban Ismail Als Aris dengan posisi membonceng korban Ismail Als Aris, dan Saksi Ayu Puji Lestari Binti Joko Supriono mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol KT-2049-RAM, selanjutnya Terdakwa mengantarkan korban Ismail Als Aris ke Jalan Poros Bengalon - Sangkulirang Km. 02 RT. 14 Desa Sepaso Timur Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, sesampainya ditempat tersebut Korban Ismail Als Aris turun dari motor sedangkan Terdakwa memarkirkan motor Korban Ismail Als Aris, kemudian Korban Ismail Als Aris menghampiri Saksi Ayu Puji Lestari Binti Joko Supriono dan mengatakan "mau kah ke kos", mendengar perkataan tersebut

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sgt



Terdakwa merasa cemburu dan emosi ,lalu saat Terdakwa hendak menghampiri Korban Ismail Als Aris Terdakwa melihat 1 (satu) buah pipa besi di lantai, kemudian Terdakwa mengambil pipa besi tersebut dan memukulkannya ke bagian leher belakang Korban Ismail Als Aris sebanyak 1 (Satu) kali hingga Korban Ismail Als Aris terjatuh, lalu saat posisi Korban Ismail Als Aris merangkak menjauhi Terdakwa, Terdakwa kembali memukulkan pipa besi tersebut kearah Korban Ismail Als Aris sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala, kemudian Setelah itu Terdakwa meletakkan kembali 1 (satu) buah pipa besi ke lantai dan langsung pergi bersama Saksi Ayu Puji Lestari Binti Joko Supriono meninggalkan korban Ismail Als Aris;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Joni Bin Marsuki , Korban Ismail Als Aris sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor 445/0775/UKP-VIS/V/2019 tanggal 04 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hygia Liamata M selaku Dokter yang memeriksa pada Puskesmas Sepaso, dengan hasil pemeriksaan :

1. Mayat laki-laki terbaring diatas brangkar umur kurang lebih empat puluh tiga tahun berjenggot menggunakan baju warna hitam tulisan bagian depan OP (Ocean Pacific), menggunakan celana semi jeans berwarna coklat, menggunakan celana dalam berwarna biru terdapat tulisan Snail Secret, terdapat tatto diperut bagian bawah motif kelelawar, telinga sebelah kiri memakai anting-anting bulat berbahan stanlees, terdapat tatto dilengan sebelah kanan atas motif bunga dan punggung sebelah kanan motif gabungan kelinci dan bunga, menggunakan gelang kaki sebelah kiri warna dasar hitam dan bergaris putih dan orange warga negara Indonesia, warga negara Indonesia, gizi cukup, Rambut kepala berwarna hitam, alis berwarna hitam, kulit berwarna hitam (1,2,3);
2. Mata dan hidung tidak ada kelainan (4,5);
3. Perdarahan aktif dari mulut (6);
4. Perdarahan aktif dari telinga (7);
5. Leher tidak ada kelainan (8);
6. Luka sayatan kepala bagian belakang dan tampak darah diseluruh rambut (9a);
7. Luka robek pada alis sebelah kanan, pinggir luka rata panjang kira-kira lima centimeter dan tampak tulang (9b);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Luka robek dua bagian, pinggir luka rata di dahi sebelah kanan masing-masing panjang kira-kira tujuh koma lima centimeter dan dua centimeter dan tampak tulang (9c);

9. Luka robek disamping batang hidung panjang kira-kira setengah centimeter (9d);

10. Luka terkelupas pada pipi sebelah kanan bagian bawah (9e);

11. Luka robek didagu dua bagian, pinggir luka rata masing-masing panjang kira-kira lima centimeter dan satu centimeter (9f);

Dengan Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar pada mayat maka dapat disimpulkan bahwa korban meninggal kemungkinan karena pendarahan yang terjadi sebagai akibat luka yang disebabkan persentuhan benda tajam dan tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan melalui Pensehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi -Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Santi Wahyuni Als. Ibu Santi Binti Sarifpudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan saat sedang berkendara bersama kakak saya Sdr Aliansyah selaku supir dan beberapa sanak keluarga tiba-tiba saya melihat ada laki-laki tergeletak dan mengeluarkan darah diatas aspal;

- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 sekitar jam 23.30 WITA di jalan Poros bengalon – Sangkulirang KM 02 Desa Sepaso Timur;

- Bahwa Saksi kemudian menghubungi Istri dari Pardi yang merupakan anggota Polsek dan memberitahukan apa yang telah kami lihat tersebut karena saya khawatir orang tersebut akan terinjak kendaraan yang lewat di jalan tersebut;

- Bahwa pada awalnya Saksi bersama keluarga dari arah Sangatta menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia berwarna Hitam dengan No.Pol KT-1567-RE , setibanya di jalan Poros Bengalon – Sangkulirang Desa Sepaso Timur tiba-tiba Saksi melihat ada orang yang tergeletak dia atas aspal jalan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi berfikir bahwa itu hanya orang mabuk saja jadi kami tetap meneruskan perjalanan kami untuk mengantarkan keponakan Saksi yang baru saja melahirkan di Sangatta, setelah mengantarkan keponakan Saksi dan hendak pulang menuju ke rumah Saksi yang tepatnya berada di Base Camp PT.KPC Desa Sepaso Timur Bengalon kami kembali melewati orang yang ternyata masih tergeletak tersebut;

- Bahwa tidak lama berselang ada 2 (dua) orang sedang berboncengan yang Saksi tidak kenal melintas di sekitar situ, kemudian memutar kendaraan nya dan menuju ke arah kami;

- Bahwa Bapak tersebut bernama Bpk Galih dan satu orang temannya kemudian bertanya kepada kami "Orang Mabukkah?" kemudian Saksi menjawab "Tidak Tau Juga";

- Bahwa Saksi dan Sdra Galih kemudian menunggu anggota Polisi datang barulah kami berani mendekat ke orang tersebut namun posisi kami masih tetap di dalam mobil setelah mendapatkan penerangan dari lampu mobil, ternyata orang tersebut banyak mengeluarkan darah;

- Bahwa karena Anggota Kepolisian telah tiba di lokasi kemudian Saksi bersama keluarga meninggalkan lokasi tersebut untuk pulang;

- Bahwa kondisi jalan sekitar tersebut tidak ada orang lain dan sepi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ayu Puji Lestari Binti Joko Supriono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 sekitar jam 23.00 WITA di jalan Poros bengalon – Sangkulirang RT.013 Desa Sepaso Timur Kec Bengalon Kab.Kutai Timur tepatnya di sebuah Café bernama Café Angkringan Cinta;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Saksi bersama Terdakwa, Korban dan beberapa pemandu lagu Café Angkringan Cinta sedang minum minuman jenis anggur bersama sampai beberapa botol;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi melihat kondisi Korban sudah seperti mabuk berat, sehingga saya kemudian menyuruh Sdr Joni untuk mengantarkan Korban untuk pulang ke rumahnya;
 - Bahwa setelah berjalan beberapa menit kemudian sekitar jam 22.55 WITA Saksi melihat Korban menghentikan motornya tepatnya didepan Bengkel di Km.02 Jln Poros Bengalon Sangkulirang sehingga Saksi ikut menghentikan kendaraan Saksi;
 - Bahwa tiba-tiba Sdr Aris turun dari boncengan motor dan menuju ke arah Saksi dan memeluk Saksi, kemudian Terdakwa datang menuju ke arah kami, Saksi langsung memajukan motor Saksi dan kemudian Saksi mendengar seperti ada suara kesakitan, setelah itu Terdakwa datang ke arah Saksi dan kami pergi meninggalkan lokasi tersebut;
 - Bahwa Saksi bekerja di Café Angkringan Cinta sudah lama;
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan;
 - Bahwa barang-barang tersebut milik Sdr Aris kecuali Nota pembayaran adalah milik Café Angkringan Cinta dan Motor Honda Beat No.Pol KT-2049-RAM adalah milik Saksi sendiri untuk pipa besi tersebut digunakan Sdr Joni untuk memukul Sdr Aris;
 - Bahwa Saksi tidak melihat tepatnya bagaimana kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi memajukan motor untuk memarkir kendaraan saya sehingga tidak melihat apa yang terjadi di belakang Saksi, Saksi hanya mendengar ada suara seperti orang kesakitan;
 - Bahwa kondisi tempat kejadian tersebut sepi dan gelap;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut kami kembali menuju ke Café Angkringan Cinta;
 - Bahwa antara Saksi dan Sdra Joni ada hubungan Pacaran;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan tepatnya kenapa Sdr Joni sampai memukul Sdr Aris;
 - Bahwa selama di perjalanan kembali ke Café Angkringan Cinta, Saksi melihat Sdr Joni hanya diam saja;
 - Bahwa kemudian datang Anggota Kepolisian datang yang kemudian memperlihatkan photo Sdr Aris yang sudah meninggal dunia terlentang di jalan dengan berlumuran darah, dan kemudian sekitar jam 03.00 WITA sdr Joni dicari petugas Kepolisian dan kemudian di tangkap ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Supandi Bin Abdul Latif di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 sekitar jam 23.30 WITA di Jalan Poros bengalon – Sangkulirang RT.013 Desa Sepaso Timur Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur atau tepatnya di depan bengkel Saksi/rumah Saksi;

- Bahwa kejadian tersebut bermula sekitar jam 20.00 WITA pada saat Saksi dan Sdra Aris, suami Sdri Darma serta 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal sedang berada di warung kopi Dahlia kemudian Saksi dan beberapa orang tersebut memutuskan untuk menuju ke Warung Dahlia;

- Bahwa Saksi kemudian mengatakan kepada Sdra Aris “kalau mau ikut nyusul, ada kunci lengket dimotor” pada saat berada di warung Sdra Pebri kemudian Sdra Aris memakai motor Saksi, yang Saksi tidak ketahui kemana;

- Bahwa kemudian Sdra Aris pergi dengan motor tersebut dan sekitar jam 21.00 WITA Saksi kemudian menelpon salah seorang pekerja Café Angkringan Cinta yang bernama Sdri Ana dan menanyakan keberadaan Sdr Aris dan dijawab “Ada” oleh Sdri Ana kemudian Saksi menyuruh Sdri Ana untuk memberitahu kepada Sdra Aris untuk pulang;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA Saksi mendapat telpon dari ibu Saksi dan mengatakan bahwa Sdr Aris telah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal barang bukti yang diajukan ke depan persidangan;

- Bahwa barang-barang bukti tersebut milik Sdr Joni sedangkan Nota pembayaran adalah milik Café Angkringan Cinta dan Motor Vario berwarna Putih Hijau No.Pol KT-5616-RY adalah milik Saksi sendiri yang digunakan Sdr Aris untuk pipa besi tersebut digunakan Sdr Joni untuk memukul Sdr Aris;

- Bahwa keadaan disekitar Bengkel Saksi Gelap, sepi serta tidak ada orang;

- Bahwa Saksi tidak tahu tepatnya darimana Sdr Joni memperoleh besi tersebut tapi di bengkel Saksi tersebut memang banyak besi berserakan karena tempat tersebut memang bengkel;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sgt



- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi sempat mendatangi Puskesmas untuk melihat kondisi jenazah mayat Sdra Aris;

- Bahwa saat berada di Puskesmas, Saksi sempat melihat jenazah Sdr Aris dan melihat luka di sebelah kanan jidat dan pelipis kanan mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa setahu Saksi, Sdr Joni merasa cemburu kepada Sdr Aris karena Sdra Aris sering menggoda Sdr Ayu yang merupakan Pacar Sdr Joni

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Suyamto Bin Puji Anto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan saya bersama rekan dari Polsek Bengalon telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan Sdr. Ismail meninggal dunia;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 sekitar jam 23.30 WITA di jalan Poros bengalon – Sangkulirang KM 02 Desa Sepaso Timur;

- Bahwa mayat laki-laki yang meninggal tersebut bernama Sdr. Ismail dan setelah Saksi lihat mayat Sdr. Ismail mengalami luka robek memanjang di dahi kanan, luka robek di atas kelopak mata kanan dan belakang kepala serta luka robek di bagian dagu bawah;

- Bahwa Saksi melihat mayat Sdr. Ismail di Puskesmas Bengalon yang mana Polsek Bengalon kemudian melakukan koordinasi ke Jatanras Polres Kutai Timur untuk melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr Ismail hingga meninggal dunia adalah Terdakwa;

- Bahwa pada saat diinterogasi di Kantor Polsek Bengalon, Terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Ismail dengan memukul sebanyak 3 (tiga) dengan menggunakan sebuah pipa besi dengan panjang ± 50 cm;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pukulan pertama mengenai leher bagian belakang, pukulan ke dua mengenai dahi dan pukulan ke tiga mengenai leher bagian depan;

- Bahwa awal masalahnya Terdakwa cemburu kepada Sdr. Ismail karena Sdr. Ismail sering menggoda Sdr. Ayu yang merupakan pacar Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan laporan dari anggota Polsek Bengalon, lalu Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dari Saksi-Saksi yang ada sebelum kejadian di tempat yang mana sebelum kejadian Terdakwa, dan Sdr. Ismail sehabis minum minuman keras dengan ditemani Sdr. Ayu di Cafe Cinta;
- Bahwa selang tak berapa lama, Saksi bersama rekan melakukan patroli dan menemukan Terdakwa, lalu Saksi menghadang Terdakwa di jalan dan pada awalnya Terdakwa tidak mengakui dan setelah dilakukan interogasi lebih mendalam akhirnya Terdakwa mengakui telah memukul Sdr. Ismail dengan menggunakan pipa besi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, keadaan Terdakwa baik-baik saja dan tidak ada luka;
- Bahwa Saksi mengenal barang barang bukti yang diajukan ke depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pipa besi yang berasal dari bengkel yang berada di Jl. Poros Bengalon Sangkulirang pada saat Terdakwa mengantar Sdr. Ismail pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi SAMSUL RIZAL ANTO Bin ANTO di bawah sumpah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekira 23.00 wita di Km. 02 Jalan Poros Bengalon Sangkulirang RT. 013, Desa Sepaso Timur Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur ;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Terdakwa, Saksi Ayu Puji Lestari Binti Joko Supriono dan Korban Ismail Als Aris minum-minuman keras di Café Cinta;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 Wita setelah selesai mengonsumsi minuman keras, terdakwa membonceng korban Ismail Als Aris yang sedang dalam keadaan mabuk berat untuk mengantar korban Ismail Als Aris, kemudian Saksi bersama Saksi Ayu Puji Lestari Binti Joko Supriono mengikuti dari belakang;
- Bahwa sesampainya di depan gerbang café , saksi turun dari motor Saksi Ayu Puji Lestari Binti Joko Supriono sedangkan Saksi Ayu Puji Lestari Binti Joko Supriono tetap mengikuti Terdakwa;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.20 Wita saksi melihat terdakwa kembali ke café cinta ,kemudian saksi menanyakan keadaan korban Ismail Als Aris dan tidak dijawab oleh terdakwa
- Bahwa sekira pukul 03.00 Wita saat saksi sedang tidur di kost teman saksi, datang Anggota Polisi yang melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di kamar kos Saksi Saksi Ayu Puji Lestari Binti Joko Supriono kemudian Saksi melihat terdakwa kabur dari jendela kos Saksi Ayu Puji Lestari Binti Joko Supriono;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Ismail Als Aris meninggal dunia;
- Bahwa barang bukti berupa yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dibenarkan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Syafrizal Ani Bin Muhammad Ani di bawah sumpah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya yang dilakukan Terdakwa, pada Hari Jumat tanggal 03 Mei 2019, sekitar Jam 23.30 wita, di Km. 02 Jalan Poros Bengalon Sangkulirang RT.013, Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi selaku perwakilan pihak keluarga, Saksi yang mengurus pemakaman Korban Ismail Als Aris Karena Korban Ismail Als Aris tidak mempunyai keluarga di Bengalon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang telah disampaikan kepada penyidik polisi tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan, sehubungan dengan masalah penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan sehingga mengakibatkan korban Sdr. Ismail meninggal dunia;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 sekira pukul 23.00 WITA di Jalan Poros Bengalon Sangkulirang Km. 02 RT.14, Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya Terdakwa sedang berada di angkringan cinta lalu datang korban dan duduk di meja nomor enam kemudian langsung memesan minuman beralkohol anggur merah dengan ditemani Sdri. Ayu (pemandu lagu) dan korban memanggil Terdakwa untuk gabung minum dan setelah Terdakwa gabung untuk minum, lalu korban kembali memesan minuman secara berulang kali lalu korban membayar tagihan ke kasir dan kemudian korban keluar café ingin mengambil motornya yang terparkir dan sampai di motornya Sdri Ayu melihat korban terjatuh karena mabuk;
- Bahwa kemudian Terdakwa membantu korban dengan mengangkat ke motornya dan ternyata ia tidak mampu mengemudikan motor dan Terdakwa tanya “masih sanggupkah bro bawa motor ?” dan dijawab korban “tidak sanggup aku bro.” lalu Terdakwa menawarkan diri “mau diantar kemana kamu bro ?” dan dijawabnya “antar ke bengkel aja”;
- Bahwa kemudian Terdakwa memboncengkan korban dengan memakai motornya dan Terdakwa menyuruh Sdri. Ayu untuk mengikuti Terdakwa dari belakang;
- Bahwa setiba di bengkel pukul 22.35 Wita, korban turun dari motor, lalu Terdakwa memarkir motor tersebut di bengkel lalu Sdri. Ayu datang dan korban mendatangi Sdri. Ayu lalu langsung memeluk Sdri Ayu dari sebelah kiri namun Sdri. Ayu menolak, kemudian korban berkata “maukah ke kos?” dan mendengar perkataan korban Terdakwa merasa cemburu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari alat di sekitar bengkel lalu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah pipa besi dan Terdakwa memukulkannya ke bagian leher belakang korban 1 (satu) kali dan korban sempoyongan lalu merangkak sambil merintih kesakitan lalu Terdakwa kembali memukulkan pipa besi itu ke bagian jidah kiri dan 1 (satu) kali lagi di kepala;
- Bahwa kemudian Terdakwa meletakkan pipa besi itu di area bengkel kemudian saya bersama Sdri. Ayu bergegas meninggalkan korban yang tergeletak di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, dimana barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna hitam merk Ocean Pasific, 1 (satu) lembar celana Panjang warna coklat tua dan 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merupakan pakaian yang dikenakan korban pada saat kejadian;
- Bahwa sehabis Terdakwa pukul dengan pipa besi, keadaan korban masih dalam keadaan bergerak ;
- Bahwa ketika Terdakwa tinggalkan korban belum ada mengeluarkan darah;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ayu merupakan pacar Saksi yang juga bekerja di café angkringan cinta sebagai pemandu lagu;
- Bahwa Terdakwa sempat menegur korban dengan mengatakan “jangan ganggu pacar saya”, namun Korban terus menerus mendekati dan merayu Sdri, Ayu tanpa menghiraukan perkataan Terdakwa dan bahkan korban mendorong Terdakwa, sehingga menjadikan Terdakwa cemburu dan akhirnya memukul korban dengan menggunakan pipa besi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk memukul korban di bagian vital dengan pipa besi;
- Bahwa pipa besi memang sudah ada di area bengkel (tempat kejadian);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hijau dengan No. Pol KT 5616 RY;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No.Pol KT 2049 RAM;
- 1 (satu) lembar baju warna hitam merk Ocean Pasific;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat tua;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
- 2 (dua) lembar nota pembayaran;
- 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang \pm 50 Cm;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan sebagai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar bermula awalnya pada Hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa dan Saksi Ayu Puji Lestari Binti Joko Supriono menuju ke café Cinta;
2. Bahwa benar sekitar pukul 21.00 Wita, Korban Ismail Als Aris datang ke Café cinta dan langsung duduk di meja nomor 6 (enam), kemudian Korban Ismail Als Aris memesan minuman keras, lalu Korban Ismail Als Aris mengajak Terdakwa dan Saksi Ayu Puji Lestari Binti Joko Supriono untuk minum-minuman keras;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar selanjutnya sekira jam 22.15 wita, setelah selesai minum-minuman keras Korban Ismail Als Aris yang sedang dalam kondisi mabuk berat hendak pulang, lalu korban Ismail Als Aris menuju ke parkiran untuk mengambil sepeda motornya, namun saat itu korban Ismail Als Aris terjatuh dan tidak sanggup untuk pulang, melihat hal tersebut Saksi Ayu Puji Lestari Binti Joko Supriono menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan korban Ismail Als Aris pulang;
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa membantu korban dengan mengangkat ke motornya dan ternyata ia tidak mampu mengemudikan motor dan Terdakwa tanya “masih sanggupkah bro bawa motor ?” dan dijawab korban “tidak sanggup aku bro.” lalu Terdakwa menawarkan diri “mau diantar kemana kamu bro ?” dan dijawabnya “antar ke bengkel aja”;
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa naik ke atas sepeda motor merk Honda Vario warna putih hijau dengan No.Pol KT-5616-RY yang sebelumnya dibawa oleh korban Ismail Als Aris dengan posisi korban Ismail Als Aris membonceng, dan Saksi Ayu Puji Lestari Binti Joko Supriono mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol KT-2049-RAM;
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengantarkan korban Ismail Als Aris ke sebuah bengkel di Jalan Poros Bengalon - Sangkulirang Km. 02 RT. 14 Desa Sepaso Timur Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, sesampainya di tempat tersebut pada pukul 23.30 Wita, Korban Ismail Als Aris turun dari motor sedangkan Terdakwa memarkirkan motor Korban Ismail Als Aris;
7. Bahwa benar Korban Ismail Als Aris menghampiri Saksi Ayu Puji Lestari Binti Joko Supriono dan mengatakan “mau kah ke kos”, mendengar perkataan tersebut Terdakwa merasa cemburu dan emosi;
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa hendak menghampiri Korban Ismail Als Aris Terdakwa melihat 1 (satu) buah pipa besi di lantai, kemudian Terdakwa mengambil pipa besi tersebut dan memukulkannya ke bagian leher belakang Korban Ismail Als Aris sebanyak 1 (Satu) kali hingga Korban Ismail Als Aris terjatuh, lalu saat posisi Korban Ismail Als Aris merangkak menjauhi Terdakwa, Terdakwa kembali memukulkan pipa besi tersebut ke arah Korban Ismail Als Aris sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala;



9. Bahwa benar setelah itu Terdakwa meletakkan kembali 1 (satu) buah pipa besi ke lantai dan langsung pergi bersama Saksi Ayu Puji Lestari Binti Joko Supriono meninggalkan Korban Ismail Als Aris;

10. Bahwa benar selanjutnya sekitar 23.30 Wita, di lokasi bengkel tersebut, Korban ditemukan oleh Saksi Ibu Santi dan 2 (dua) orang lainnya, salah satunya bernama Bapak Galih, tergeletak tidak bergerak di atas aspal jalan, dimana terlihat banyak mengeluarkan darah;

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Joni Bin Marsuki, Korban Ismail Als Aris sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor 445/0775/UKP-VIS/V/2019 tanggal 04 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hygia Liamata M selaku Dokter yang memeriksa pada Puskesmas Sepaso, dengan hasil pemeriksaan :

- Mayat laki-laki terbaring diatas brangkar umur kurang lebih empat puluh tiga tahun berjenggot menggunakan baju warna hitam tulisan bagian depan OP (Ocean Pacific), menggunakan celana semi jeans berwarna coklat, menggunakan celana dalam berwarna biru terdapat tulisan Snail Secret, terdapat tatto diperut bagian bawah motif kelelawar, telinga sebelah kiri memakai anting-anting bulat berbahan stanlees, terdapat tatto dilengan sebelah kanan atas motif bunga dan punggung sebelah kanan motif gabungan kelinci dan bunga, menggunakan gelang kaki sebelah kiri warna dasar hitam dan bergaris putih dan orange warga negara Indonesia, warga negara Indonesia, gizi cukup, rambut kepala berwarna hitam, alis berwarna hitam, kulit berwarna hitam (1,2,3);
- Mata dan hidung tidak ada kelainan (4,5);
- Perdarahan aktif dari mulut (6);
- Perdarahan aktif dari telinga (7);
- Leher tidak ada kelainan (8);
- Luka sayatan kepala bagian belakang dan tampak darah diseluruh rambut (9a);
- Luka robek pada alis sebelah kanan, pinggir luka rata panjang kira-kira lima centimeter dan tampak tulang (9b);
- Luka robek dua bagian, pinggir luka rata di dahi sebelah kanan masing-masing panjang kira-kira tujuh koma lima centimeter dan dua centimeter dan tampak tulang (9c);
- Luka robek disamping batang hidung panjang kira-kira setengah centimeter (9d);



- Luka terkelupas pada pipi sebelah kanan bagian bawah (9e);
- Luka robek didagu dua bagian, pinggir luka rata masing-masing panjang kira-kira lima centimeter dan satu centimeter (9f);

Dengan Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar pada mayat maka dapat disimpulkan bahwa korban meninggal kemungkinan karena pendarahan yang terjadi sebagai akibat luka yang disebabkan persentuhan benda tajam dan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Joni Bin Marsuki telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

2. Unsur “Dengan Sengaja” :

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam Pasal 338 ini terdiri atas semua bentuk dari kesengajaan baik kesengajaan sebagai keharusan dan kesengajaan sebagai kemungkinan dan kesengajaan dengan maksud, bahkan sengaja dengan syarat ;

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai keharusan artinya perbuatan yang dilakukan itu bukanlah yang dimaksud, tetapi untuk mencapai yang dilakukan itu harus melakukan perbuatan itu pula. Berdasarkan pengertian tersebut perbuatan Terdakwa dengan mengayunkan pipa besi ke arah Korban adalah bukan suatu perbuatan yang harus dilakukan untuk mencapai perbuatan lain, karena Terdakwa langsung mengayunkan pipa besi untuk mencapai tujuan perbuatan yang dikehendaki Terdakwa yaitu Korban, sehingga corak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan sebagai keharusan tidak bisa diterapkan dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai kemungkinan artinya perbuatan pidana itu tidaklah terpaksa dilakukan, tetapi hanya kemungkinan saja. Disini kehendak Pelaku tidak langsung ditujukan kepada kejahatan yang dilakukan, tetapi meskipun telah mengetahui bahwa keadaan yang tertentu yang merupakan perbuatan pidana itu mungkin akan terjadi, tetapi si pelaku berbuat juga. Berdasar uraian fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa yang secara langsung mengayunkan pipa besi ke arah Korban menurut Majelis Hakim bukanlah suatu kemungkinan yang terjadi apabila perbuatan Terdakwa tetap dilakukan karena perbuatan mempunyai akibat langsung kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai maksud artinya perbuatan itu disengaja karena memang dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan pengertian ini menurut fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Hari Jumat Tanggal 03 Mei 2019 sekira jam 23.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Bengalon-Sangkulirang Km. 02 RT. 14 Desa Sepaso Timur Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, yaitu mengayunkan pipa besi yang diambil dari lokasi kejadian ke arah Korban adalah penuh dengan kesadaran akan maksud dari perbuatannya yaitu menimbulkan akibat langsung yang dikehendaki oleh Terdakwa, hal ini terlihat dari luka di tubuh korban yaitu pada bagian tubuh yang mematikan yaitu pada bagian kepala yang akibatnya sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor 445/0775/UKP-VIS/V/2019 tanggal 04 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hygia Liamata M selaku Dokter yang memeriksa pada Puskesmas Sepaso dan dilakukan Terdakwa secara berulang kali, sehingga kesengajaan dengan corak sebagai maksud menurut pertimbangan Majelis Hakim dapat diterapkan dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“dengan sengaja”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur “Menghilangkan Jiwa orang Lain” :

Menimbang, bahwa awalnya adalah pada Hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa dan Saksi Ayu Puji Lestari Binti Joko Supriono menuju ke café Cinta. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita, Korban Ismail Als Aris datang ke Café cinta dan langsung duduk di meja nomor 6 (enam), kemudian Korban Ismail Als Aris memesan minuman keras, lalu Korban Ismail Als Aris mengajak Terdakwa dan Saksi Ayu Puji Lestari Binti Joko Supriono untuk minum-minuman keras;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sekitar jam 22.15 wita, setelah selesai minum-minuman keras Korban Ismail Als Aris yang sedang dalam kondisi mabuk berat hendak pulang, lalu korban Ismail Als Aris menuju ke parkiran untuk mengambil sepeda motornya, namun saat itu korban Ismail Als Aris terjatuh dan tidak sanggup untuk pulang, melihat hal tersebut Saksi Ayu Puji Lestari Binti Joko Supriono menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan korban Ismail Als Aris pulang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membantu korban dengan mengangkat ke motornya dan ternyata ia tidak mampu mengemudikan motor dan Terdakwa tanya “masih sanggupkah bro bawa motor ?” dan dijawab korban “tidak sanggup aku bro.” lalu Terdakwa menawarkan diri “mau diantar kemana kamu bro ?” dan dijawabnya “antar ke bengkel aja”. Selanjutnya Terdakwa naik ke atas sepeda motor merk Honda Vario warna putih hijau dengan No.Pol KT-5616-RY yang sebelumnya dibawa oleh korban Ismail Als Aris dengan posisi korban Ismail Als Aris membonceng, dan Saksi Ayu Puji Lestari Binti Joko Supriono mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol KT-2049-RAM;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengantarkan korban Ismail Als Aris ke sebuah bengkel di Jalan Poros Bengalon - Sangkulirang Km. 02 RT. 14 Desa Sepaso Timur Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, sesampainya di tempat tersebut pada pukul 23.30 Wita, Korban Ismail Als Aris turun dari motor sedangkan Terdakwa memarkirkan motor Korban Ismail Als Aris;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa memarkirkan motor, Korban Ismail Als Aris menghampiri Saksi Ayu Puji Lestari Binti Joko Supriono dan mengatakan “mau kah ke kos”, mendengar perkataan tersebut Terdakwa merasa cemburu dan emosi. Selanjutnya pada saat Terdakwa hendak menghampiri Korban Ismail Als Aris Terdakwa melihat 1 (satu) buah pipa besi di lantai, kemudian Terdakwa mengambil pipa besi tersebut dan memukulkannya ke bagian leher belakang Korban Ismail Als Aris sebanyak 1 (Satu) kali hingga Korban Ismail Als Aris terjatuh, lalu saat posisi Korban Ismail Als Aris merangkak menjauhi Terdakwa, Terdakwa kembali memukulkan pipa besi tersebut ke arah Korban Ismail Als Aris sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa meletakkan kembali 1 (satu) buah pipa besi ke lantai dan langsung pergi bersama Saksi Ayu Puji Lestari Binti Joko Supriono meninggalkan Korban Ismail Als Aris. Sekitar pukul 23.30 Wita, di lokasi bengkel tersebut, Korban ditemukan oleh Saksi Ibu Santi dan 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lainnya, salah satunya bernama Bapak Galih, tergeletak tidak bergerak di atas aspal jalan, dimana terlihat banyak mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/0775/UKP-VIS/V/2019 tanggal 04 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hygia Liamata M selaku Dokter yang memeriksa pada Puskesmas Sepaso, dengan hasil pemeriksaan :

- Mayat laki-laki terbaring diatas brankar umur kurang lebih empat puluh tiga tahun berjenggot menggunakan baju warna hitam tulisan bagian depan OP (Ocean Pacific), menggunakan celana semi jeans berwarna coklat, menggunakan celana dalam berwarna biru terdapat tulisan Snail Secret, terdapat tatto diperut bagian bawah motif kelelawar, telinga sebelah kiri memakai anting-anting bulat berbahan stanlees, terdapat tatto dilengan sebelah kanan atas motif bunga dan punggung sebelah kanan motif gabungan kelinci dan bunga, menggunakan gelang kaki sebelah kiri warna dasar hitam dan bergaris putih dan orange warga negara Indonesia, warga negara Indonesia, gizi cukup, rambut kepala berwarna hitam, alis berwarna hitam, kulit berwarna hitam (1,2,3);
- Mata dan hidung tidak ada kelainan (4,5);
- Perdarahan aktif dari mulut (6);
- Perdarahan aktif dari telinga (7);
- Leher tidak ada kelainan (8);
- Luka sayatan kepala bagian belakang dan tampak darah diseluruh rambut (9a);
- Luka robek pada alis sebelah kanan, pinggir luka rata panjang kira-kira lima centimeter dan tampak tulang (9b);
- Luka robek dua bagian, pinggir luka rata di dahi sebelah kanan masing-masing panjang kira-kira tujuh koma lima centimeter dan dua centimeter dan tampak tulang (9c);
- Luka robek disamping batang hidung panjang kira-kira setengah centimeter (9d);
- Luka terkelupas pada pipi sebelah kanan bagian bawah (9e);
- Luka robek didagu dua bagian, pinggir luka rata masing-masing panjang kira-kira lima centimeter dan satu centimeter (9f);

Dengan Kesimpulan :

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari hasil pemeriksaan luar pada mayat maka dapat disimpulkan bahwa korban meninggal kemungkinan karena pendarahan yang terjadi sebagai akibat luka yang disebabkan persentuhan benda tajam dan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Menghilangkan Jiwa orang Lain"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak berencana melakukan pembunuhan terhadap Korban;
2. Terdakwa dalam keadaan labil karena pengaruh minuman keras;
3. Posisi Terdakwa tertekan karena pacarnya diganggu Korban;
4. Terdakwa selama dalam persidangan berperilaku sopan;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap materi pembelaan ini, Majelis Hakim berpendapat hal ini akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hijau dengan No. Pol KT 5616 RY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena telah disita dari Saksi Supandi Bin Abdul Latif, maka dikembalikan kepada Saksi Supandi Bin Abdul Latif;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No.Pol KT 2049 RAM.

Oleh karena telah disita dari Saksi Ayu Puji Lestari Binti Joko Supriono, maka dikembalikan kepada Saksi Ayu Puji Lestari Binti Joko Supriono;

- 1 (satu) lembar baju warna hitam merk Ocean Pasific;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat tua;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;

Oleh karena telah disita dari Saksi Syafrizal Ani Als Rizal Bin Muhammad Ani dikembalikan kepada saksi Syafrizal Ani Als Rizal Bin Muhammad Ani;

- 2 (dua) lembar nota pembayaran;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang \pm 50 Cm;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan lahir dan bathin pihak keluarga;
- Terdakwa dalam keadaan mabok akibat minum-minuman keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim sudah merupakan hukuman yang pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa disamping itu hukuman yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai alat balas dendam akan tetapi sebagai sarana

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran bagi diri Terdakwa agar dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Bin Marsuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan /
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hijau dengan No. Pol KT 5616 RY;

Dikembalikan kepada Saksi Supandi Bin Abdul Latif;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. Pol KT 2049 RAM;

Dikembalikan kepada Saksi Ayu Puji Lestari Binti Joko Supriono;

- 1 (satu) lembar baju warna hitam merk Ocean Pasific;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat tua;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Syafrizal Ani Als Rizal Bin Muhammad Ani;

- 2 (dua) lembar nota pembayaran;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang ± 50 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada Hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020, oleh kami, Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Pungky Maradona, S.H.,M.H. dan Alfian Wahyu Pratama S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Harismand, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta dan di hadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Andreas Pungky Maradona, S.H.,M.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H.

ttd

Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)